

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	13
F. Subjek Dan Objek Peneliti	14
G. Metode Mengumpulkan Data.....	15
H. Metode Pengumpulan Data.....	15
I. Metode Analisa Data.....	15
J. Susunan Pembahasan	16
BAB II : MENGENAL PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	
A. Sejarah Pengadilan Agama Tembilahan	17
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Tembilahan	18
C. Struktur Fungsional Dan Organisasi Pejabat Struktural Pengadilan Agama Tembilahan	19
D. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Tembilahan.....	36
E. Kasus-Kasus yang Ditangani Pengadilan Agama Tembilahan.....	40
BAB III : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Nusyuz Dan Sumber Hukumnya.....	42
B. Bentuk-Bentuk Nusyuz	46
C. Pengertian KDRT Dan Bentuk KDRT.....	46
D. Pandangan Islam Tentang KDRT	53
E. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	57
F. Undang-undang KDRT di Indonesia	58
G. Khulu dan Dasar Hukumnya	60
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hubungan Nusyuz dan KDRT	62
B. Kasus KDRT Diikarenakan Nusyuz Sebagai Alasan Cerai Gugat	65
C. Analisa.....	72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------------	----



UIN SUSKA RIAU